

Financial Technology (FinTech) di Indonesia













Muliaman D. Hadad, Ph.D

Ketua Dewan Komisioner - OJK

Kuliah Umum tentang FinTech - IBS Jakarta, 2 Juni 2017

Apa itu FinTech?



Definisi FinTech dari berbagai sumber...

Fitntech Weekly

FinTech is a line of business based on using software to provide financial services.
Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software

Arner et al. (2015)

FinTech refers to the use of **technology** to deliver financial solutions.

PWC

FinTech is a dynamic segment at the intersection of the financial services and technology sectors where technology-focused start-ups and new market entrants innovate the products and services currently provided by the traditional financial services industry.

Value-Stream

FinTech is **the technology** that serves the clients of financial institutions, covering not only the back and middle offices but also the coveted front office that for so long has been human-driven.

Kantox-FX

FinTech is a contraction of "finance" and "technology" - refers to companies that provide financial services through the engagement of technology

Apa itu FinTech?



Disruptive Innovation

Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai **Inovasi Disruptif** (*Disruptive Innovation*).

Istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh <u>Clayton M. Christensen</u> dan <u>Joseph Bower</u> di tahun 1995 lalu. "**Disruptive Technologies: Catching the Wave**", Harvard Business Review (1995).

Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat *breakthrough* dan mampu meredefinisi sistem atau pasar yang eksisting.


Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan kejatuhan seperti yang dialami KODAK dan NOKIA.

Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi landscape Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut Financial Technology (Fintech)

Bill Gates (1994)
"..banking is
necessary, banks are
not..",

Ini menggambarkan bahwa di masa depan industri perbankan akan bergerak kearah virtual banking tanpa kehadiran bank secara fisik..

Mengapa FinTech?



Masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional:

- Perbankan terikat aturan yang ketat
- Keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu

Masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional:

- Masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan
- Biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas

Evolusi FinTech

FinTech 1.0

• 1866-1987

"Merchant could order product by phone and travels his wealth across the globe without exertion or even trouble" – John Maynard Keynes (1920)

FinTech 3.0 – 3.5

Jack Ma (2013)


2008 – Saat ini
3.0: "Hundreds of Start-ups offers various alternative to traditional banking" – Jamie Dimon (2015)
3.5: "Internet Finance led purely by outsiders" –




 1987-2008
 "The Automatic Teller
 Machine is the most important financial innovation" – Paul Volcker (2009)

Perkembangan FinTech Global


FinTech global menunjukkan perkembangan yang pesat ...







Perkembangan FinTech di Indonesia



2006-2007 2011-2012 2013-2014 2015-2016

Pelaku FinTech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain.

Besarnya potensi yang dimiliki membuat FinTech Perlu diberikan ruang untuk bertumbuh



Perlu pengaturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan

Sumber: Asosiasi FinTech indonesia dan OJK

< 2006

20

16

FinTech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019



Kontributif

Mengotimalkan Peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.




Stabil

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan.



Inklusif

Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.



Peran FinTech di Indonesia



Sinergi Bisnis FinTech



Untuk mengoptimalkan peran FinTech di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis FinTech dengan Industri Incumbents (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank)

Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk antara lain:

<u>Pertama</u>, kolaborasi jalur informasi antara *FinTech* dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi (distribution channel) yang sudah dibangun.

 Pemanfaatan fungsi FinTech diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan.

<u>Kedua</u>, **kolaborasi produk** yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku *FinTech* bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain (desain thinking) untuk membuat produk (*bundling product*) yang bermanfaat bagi kedua pihak.

Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan
 FinTech yang menyediakan platform UMKM digital.

Ada Risiko di Industri FinTech



Perlindungan Konsumen

Perlindungan dana pengguna

Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeur dari kegiatan FinTech.

Pelindungan data pengguna

Isu privasi pengguna FinTech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan hacker, malware, dll)

Kepentingan Nasional



Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh FinTech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Stabilitas Sistem Keuangan

Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.



Ratifikasi Peraturan dalam Mendukung Pengembangan FinTech


Adopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature), E-Know Your Customer (E-KYC), E-rating dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri FinTech.



Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait

Untuk mengoptimalkan potensi FinTech dengan lingkungan bisnis (business environment) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dalam hal ini, OJK berinsiatif untuk membentuk FinTech Advisory Committee.

Upaya dari OJK



Penerbitan Ketentuan

- Regulatory Sandbox
- Penerbitan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau Peer-to-Peer Lending
- OJK akan menyusun ketentuan lainnya (antara lain tentang crowdfunding, Digital Banking)

Pembentukan FinTech Innovation Hub di OJK:

- 1. Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
- 2. Pengembangan Industri FinTech yang sesuai Kebutuhan masyarakat
- 3. Pengembangan Sandbox untuk model bisnis FinTech yang baru dan potensial
- 4. Penyediaan sarana komunikasi (antara lain website FinTech) antara regulator dan industri FinTech

Penutup



Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi (FinTech) di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.



Sejalan dengan konsep MasterPlan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI), FinTech dapat bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan multi manfaat kepada masyarakat.



Regulator perlu menyusun kebijakan strategis yang memastikan risiko FinTech dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Akhir Presentasi













LAMPIRAN













POJK LPMUBTI

6

Badan Hukum dan Kepemilikan

- a. Badan Hukum: PT atau Koperasi
- b. Kepemilikan: Asing maks. 85%

Edukasi dan

Perlindungan

Konsumen

POJK tentang

Perlindungan

Konsumen

Pendaftaran dan Perizinan

Pendaftaran:

- a. Sertifikat keandalan
- b. Kelayakan Dana dan SDM
- c. Modal min. Rp 1 Miliar
- d. Regulatory Sandbox s/d 1 tahun

Perizinan:

a. Modal min. Rp 2,5 miliar

Tanda Tangan Elektronik

- a. UU ITF
- b. PP 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
- c. SE OJK tentang **Tanda Tangan Elektronik**

Batasan Kegiatan

- a. Perantara kegiatan Pinjam Meminjam
- b. Pemberi pinjaman: dalam/luar negeri
- c. Penerima pinjaman: dalam negeri
- d. Maks. Rp 2 Miliar
- e. SE OJK tentang **Pemberian** pinjaman
- f. SE OJK tentang Perubahan batas maksimal pinjaman

Ekosistem FinTech

Bekerja sama dengan:

- a. Layanan Jasa Keuangan berbasis ΤI
- b. Layanan Pendukung berbasis Ti
- c. SE OJK tentang Kerjasama FinTech

Larangan

menerima pinjaman

b. Memberikan jaminan

d. Memberi rekomendasi

c. Menerbitkan surat

e. Publikasi informasi

f. Mengenakan biaya

pengaduan.

a. Memberi atau

utang

fiktif

Manajemen Risiko

- a. Pinjaman meminjam dalam mata uang Rp.
- b. Sistem layanan informasi keuangan OJK
- c. Escrow dan virtual account perbankan
- d. Mitigasi risiko operasional dan risiko kredit
- e. Jaminan (jika ada)
- f. SE OJK tentang Tata Kelola TI

10

Laporan

- - a. Laporan Bulanan b. Laporan Tahunan

 - c. Database

APU-PPT

- a. Pemberi dan penerima harus memiliki rekening di perbankan
- meminjam
- d. POJK tentang APU-**PPT**

b. 4 tahap pinjam

c. E-KYC